

PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG MELALUI INTERNET

(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 90/PMK.06/2016,
tanggal 1 Juni 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan lelang kepada pengguna jasa lelang, perlu dikembangkan cara penawaran lelang dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa internet;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, belum mengatur secara rinci ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet;
- c. bahwa agar lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, adil dan menjamin kepastian hukum, perlu menyusun landasan hukum yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet;

Mengingat :

1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement) Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Instruksi Lelang (Vendu Instructie) Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG DENGAN
PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN
PESERTA LELANG MELALUI INTERNET.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, yang selanjutnya disebut Lelang Melalui Internet, adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang se-

lanjutnya disebut DJKN, adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
4. Direktur Lelang, yang selanjutnya disebut Direktur, adalah salah satu pejabat unit Eselon II di lingkungan DJKN yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lelang.
5. Kantor Wilayah DJKN, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
6. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL, adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
7. Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.
8. Penyelenggara Lelang Melalui Internet adalah KPKNL atau Balai Lelang yang menyelenggarakan Lelang Melalui Internet.
9. Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.
10. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai DJKN yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.
11. Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.
12. Unit Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Unit Pengelola TIK adalah unit yang ditetapkan untuk mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan mencakup Unit Pengelola TIK Pusat

dan Unit Pengelola TIK DJKN.

13. Penjual adalah orang, badan hukum, badan usaha, atau instansi yang berdasarkan peraturan perundangundangan atau perJanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang.
14. Peserta Lelang adalah orang, badan hukum, atau badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang.
15. Pembeli adalah orang, badan hukum, atau badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.
16. Gangguan Teknis adalah gangguan yang terjadi pada aplikasi dan/atau infrastruktur TIK sehingga Lelang Melalui Internet tidak dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Lelang Melalui Internet.
17. Jam Kerja adalah waktu kerja yang mengacu pada ketentuan jam kerja KPKNL setempat.
18. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
19. Minuta Risalah Lelang adalah Asli Risalah Lelang berikut lampirannya, yang merupakan dokumen atau arsip negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lelang Melalui Internet dapat digunakan untuk:
 - a. lelang eksekusi;
 - b. lelang noneksekusi wajib; dan
 - c. lelang noneksekusi sukarela.
- (2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap barang yang berada di dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Permohonan Lelang Melalui Internet hanya diajukan oleh Penjual yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Setiap orang, badan hukum, atau badan usaha dapat menjadi Peserta Lelang Melalui Internet kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 3

- (1) Penawaran Lelang Melalui Internet terdiri dari:

- a. penawaran tertutup (closed bidding); dan
 - b. penawaran terbuka (open bidding).
- (2) Penawaran tertutup (closed bidding) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penawaran yang disampaikan oleh Peserta Lelang yang hanya dapat diketahui oleh Peserta Lelang lainnya setelah daftar penawaran lelang dibuka oleh Pejabat Lelang.
- (3) Penawaran terbuka (open bidding) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penawaran yang disampaikan oleh Peserta Lelang yang dapat diketahui oleh Peserta Lelang lainnya yang telah menyampaikan penawaran.

BAB III PENYELENGGARA

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Lelang Melalui Internet meliputi:
- a. KPKNL untuk lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela; dan
 - b. Balai Lelang, untuk lelang noneksekusi sukarela.
- (2) Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Balai Lelang yang telah menyediakan aplikasi Lelang Melalui Internet, wajib memberitahukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Balai Lelang yang akan menyediakan aplikasi Lelang Melalui Internet untuk penyelenggaraan Lelang Melalui Internet, wajib memberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum digunakan.

Pasal 5

Direktur Jenderal c.q. Direktur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terkait kesesuaian pelaksanaan Lelang Melalui Internet yang diselenggarakan oleh Balai Lelang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

BAB IV PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu

Persiapan Lelang

Pasal 6

- (1) Penjual yang bermaksud melakukan penjualan barang secara Lelang Melalui Internet, mengajukan permohonan lelang secara tertulis dengan mencantumkan cara penawaran kepada Kepala KPKNL atau Pimpinan Balai Lelang disertai dokumen persyaratan lelang.
- (2) Dalam hal Penjual tidak menentukan cara penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPKNL atau Pimpinan Balai Lelang berhak menentukan cara penawaran Lelang Melalui Internet.

Pasal 7

- (1) Pengumuman lelang untuk Lelang Melalui Internet harus dilakukan oleh Penjual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengumuman lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi tentang jangka waktu pengajuan penawaran lelang.
- (3) Penjual dapat menambah pengumuman lelang melalui media internet dan/atau media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Lelang Melalui Internet harus menayangkan data terkait lelang pada aplikasi setelah pengumuman lelang terbit.
- (2) Penayangan data terkait lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk lelang dengan 1 (satu) kali pengumuman lelang, penayangan data dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman lelang terbit.
 - b. Untuk lelang dengan 2 (dua) kali pengumuman lelang, penayangan data dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah pengumuman lelang terbit.
 - c. Untuk lelang ulang, penayangan data dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman lelang ulang terbit.
- (3) Data terkait lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
- a. nama Penjual;

- b. lokasi, luas tanah, Jenis hak atas tanah, dan ada/tidaknya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;
 - d. gambar/foto terbaru barang yang akan dilelang;
 - e. nilai limit;
 - f. jaminan penawaran lelang; dan
 - g. jangka waktu pengajuan penawaran lelang.
- (4) Kebenaran data terkait lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab penjual.

Pasal 9

- (1) Waktu yang dicantumkan dalam pengumuman lelang mengacu pada waktu server.
- (2) Dalam hal tempat pelaksanaan lelang memiliki waktu wilayah yang berbeda dengan waktu server, maka pengumuman lelang harus memuat waktu pelaksanaan lelang dalam 2 (dua) waktu wilayah, yaitu waktu pada tempat pelaksanaan lelang dan waktu server.
- (3) Waktu server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu pada perangkat server pada Penyelenggara Lelang Melalui Internet yang digunakan sebagai acuan waktu bagi seluruh pengguna jasa lelang internet.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Lelang Melalui Internet harus menayangkan persyaratan dan ketentuan pelaksanaan Lelang Melalui Internet bagi Peserta Lelang pada aplikasi Lelang Melalui Internet.
- (2) Peserta Lelang yang akan melakukan penawaran harus menyetujui dan menyatakan tunduk serta mengikatkan diri terhadap persyaratan dan ketentuan bagi Peserta Lelang yang ditayangkan oleh Penyelenggara Lelang Melalui Internet.
- (3) Persyaratan dan ketentuan pelaksanaan Lelang Melalui Internet yang ditayangkan oleh KPKNL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan lelang:

- a. atas permintaan Penjual;
 - b. dengan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan; atau
 - c. oleh Pejabat Lelang,
- maka Penyelenggara Lelang Melalui Internet atau Pejabat Lelang harus memberitahukan pembatalan lelang dimaksud kepada Peserta Lelang sebelum Lelang Melalui Internet dimulai.
- (2) Pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Peserta Lelang melalui aplikasi Lelang Melalui Internet, surat elektronik (email), telepon, website, short message service, dan/atau papan pengumuman pada Penyelenggara Lelang Melalui Internet.

Pasal 12

Dalam hal Pejabat Lelang menerima secara tertulis informasi terkait objek lelang, maka Pejabat Lelang dapat memberitahukan informasi dimaksud kepada Peserta Lelang melalui aplikasi Lelang Melalui Internet, sebelum penayangan Kepala Risalah Lelang.

Bagian Kedua Pelaksanaan Lelang

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Lelang Melalui Internet dimulai dengan penayangan Kepala Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang.
- (2) Tata cara penayangan Kepala Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Lelang Melalui Internet dengan penawaran tertutup (closed bidding), dilakukan sesuai dengan jadwal pembukaan daftar penawaran lelang sebagaimana dicantumkan dalam pengumuman lelang.
 - b. Untuk Lelang Melalui Internet dengan penawaran terbuka (open bidding), dilakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan lelang sebagaimana dicantumkan dalam pengumuman lelang.

Pasal 14

Pengajuan penawaran lelang oleh Peserta Lelang mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada Lelang Melalui Internet dengan penawaran tertutup (closed bidding), pengajuan penawaran lelang oleh Peserta Lelang dilakukan setelah

penayangan objek lelang pada aplikasi sampai dengan sebelum penayangan Kepala Risalah Lelang.

- b. Pada Lelang Melalui Internet dengan penawaran terbuka (open bidding), pengajuan penawaran lelang oleh Peserta Lelang dilakukan setelah penayangan Kepala Risalah Lelang sampai dengan waktu penutupan penawaran lelang.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Lelang Melalui Internet dengan penawaran terbuka (open bidding) harus menyediakan waktu pengajuan penawaran lelang sekurang-kurangnya 2 (dua) Jam.
- (2) Untuk Lelang Melalui Internet dengan penawaran terbuka (open bidding) yang diselenggarakan oleh KPKNL, waktu permulaan penawaran lelang mengacu pada Jam Kerja pada hari pelaksanaan lelang.

Pasal 16

- (1) Peserta Lelang Melalui Internet dengan penawaran tertutup (closed bidding) dapat membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum penayangan Kepala Risalah Lelang.
- (2) Setelah pembatalan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Lelang dapat mengajukan penawaran ulang sebelum penayangan Kepala Risalah Lelang.
- (3) Peserta Lelang Melalui Internet dengan penawaran terbuka (open bidding) tidak dapat membatalkan penawaran lelang yang telah diajukan kepada Pejabat Lelang.

Bagian Ketiga

Pengesahan Pembeli Lelang

Pasal 17

Pengesahan pembeli pada Lelang Melalui Internet dengan penawaran tertutup (closed bidding) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penjual, 1 (satu) orang saksi dari Penyelenggara Lelang Melalui Internet, dan 1 (satu) orang saksi dari Penjual, harus hadir di tempat pelaksanaan lelang pada saat pembukaan daftar penawaran lelang dan pengesahan Pembeli;
- b. Pejabat Lelang membuka daftar penawaran lelang bersama dengan Penjual, 1 (satu) orang saksi dari Penyelenggara Lelang Melalui Internet,

dan 1 (satu) orang saksi dari Penjual;

- c. Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit dalam daftar penawaran lelang sebagai Pembeli; dan
- d. Dalam hal terdapat penawar tertinggi yang sama, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dahulu sebagai Pembeli.

Pasal 18

Pengesahan pembeli pada Lelang Melalui Internet dengan penawaran terbuka (open bidding) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penjual harus hadir di tempat lelang pada waktu penutupan penawaran dan pengesahan Pembeli;
- b. Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit dalam daftar penawaran lelang sebagai Pembeli; dan
- c. Dalam hal terdapat penawar tertinggi yang sama, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dahulu sebagai Pembeli.

Pasal 19

Pejabat Lelang, Penyelenggara Lelang Melalui Internet, dan Unit Pengelola TIK dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Peserta Lelang atau pihak lain dalam proses penawaran Lelang Melalui Internet.

Bagian Keempat

Gangguan Teknis

Pasal 20

Dalam hal terdapat Gangguan Teknis dalam pelaksanaan Lelang Melalui Internet dengan penawaran tertutup (closed bidding), Pejabat Lelang berwenang mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. membatalkan lelang, jika Gangguan Teknis tidak dapat ditanggulangi hingga Jam Kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang; atau
- b. melaksanakan lelang setelah Gangguan Teknis dapat ditanggulangi sebelum Jam Kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang.

Pasal 21

Dalam hal terdapat Gangguan Teknis dalam pelaksanaan Lelang Melalui Internet dengan penawaran terbuka (open bidding), Pejabat Lelang berwenang mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. membatalkan lelang, jika Gangguan Teknis tidak dapat ditanggulangi hingga Jam Kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang; atau
- b. melaksanakan lelang dengan jangka waktu penawaran sekurang-kurangnya akumulasi 2 (dua) jam, setelah Gangguan Teknis dapat ditanggulangi sebelum Jam Kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang.

Pasal 22

- (1) Pejabat Lelang atau Penyelenggara Lelang Melalui Internet segera memberitahukan Gangguan Teknis dan/atau Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 kepada Peserta Lelang melalui aplikasi Lelang Melalui Internet, surat elektronik (email), telepon, website, short message service, dan/atau papan pengumuman pada Penyelenggara Lelang Melalui Internet.
- (2) Dalam hal terdapat Gangguan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, Penyelenggara Lelang Melalui Internet membuat surat keterangan untuk dilampirkan dalam Minuta Risalah Lelang.

Pasal 23

Penjual, Peserta Lelang dan/atau pihak lain tidak dapat menuntut Pejabat Lelang, Penyelenggara Lelang Melalui Internet dan Unit Pengelola TIK baik secara perdata maupun pidana, dalam hal terdapat Gangguan Teknis dan/atau Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal 24

Pejabat Lelang, Penyelenggara Lelang Melalui Internet, dan Unit Pengelola TIK dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kegagalan Peserta Lelang dalam proses penawaran lelang yang disebabkan permasalahan pada jaringan komunikasi data dan/atau perangkat elektronik yang digunakan oleh Peserta Lelang.

Bagian Kelima Administrasi Lelang

Pasal 25.

Administrasi lelang untuk Lelang Melalui Internet dilakukan oleh Penyelenggara Lelang Melalui Internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyelenggara Lelang Melalui Internet harus menyediakan akses khusus bagi Pejabat Lelang untuk memperoleh:

- a. seluruh data Lelang Melalui Internet; dan
- b. data penawar tertinggi yang disahkan oleh Pejabat Lelang.

Pasal 27

- (1) Untuk Lelang Melalui Internet dengan penawaran tertutup (closed bidding), rekapitulasi seluruh penawaran dari setiap objek lelang dicetak dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang, Penjual, 1 (satu) orang saksi dari Penyelenggara Lelang Melalui Internet, dan 1 (satu) orang saksi dari Penjual, sebagai lampiran Minuta Risalah Lelang.
- (2) Untuk Lelang Melalui Internet dengan penawaran terbuka (open bidding), rekapitulasi seluruh penawaran dari setiap objek lelang dicetak dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang dan Penjual, sebagai lampiran Minuta Risalah Lelang.

Pasal 28

- (1) Minuta Risalah Lelang untuk Lelang Melalui Internet ditandatangani oleh Pejabat Lelang pada setiap lembar di sebelah kanan atas, kecuali lembar yang terakhir.
- (2) Penandatanganan Minuta Risalah Lelang untuk Lelang Melalui Internet dengan penawaran tertutup (closed bidding) dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Lelang, Penjual, 1 (satu) orang saksi dari Penyelenggara Lelang Melalui Internet, dan 1 (satu) orang saksi dari Penjual pada lembar terakhir, jika objek yang dilelang berupa barang bergerak;
 - b. Pejabat Lelang, Penjual, 1 (satu) orang saksi dari Penyelenggara Lelang Melalui Internet, 1 (satu) orang saksi dari Penjual, dan Pembeli atau kuasa Pembeli dari suatu badan hukum atau badan usaha pada lembar terakhir, jika objek yang dilelang berupa barang tidak bergerak.
- (3) Penandatanganan Minuta Risalah Lelang untuk

Lelang Melalui Internet dengan penawaran terbuka (open bidding) dilakukan oleh:

- a. Pejabat Lelang dan Penjual pada lembar terakhir, jika objek yang dilelang berupa barang bergerak;
 - b. Pejabat Lelang, Penjual, dan Pembeli atau kuasa Pembeli dari suatu badan hukum atau badan usaha pada lembar terakhir, jika objek yang dilelang berupa barang tidak bergerak.
- (4) Jika Pembeli atau kuasa Pembeli dari suatu badan hukum atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b tidak menandatangani Minuta Risalah Lelang sampai dengan batas terakhir pelunasan harga lelang, Pejabat Lelang membuat catatan keadaan tersebut pada bagian bawah setelah Kaki Minuta Risalah Lelang dan menyatakan catatan tersebut sebagai tanda tangan Pembeli.
- (5) Dalam hal Penjual tidak mau menandatangani Minuta Risalah Lelang, maka Pejabat Lelang membuat catatan keadaan tersebut pada bagian bawah setelah Kaki Minuta Risalah Lelang dan menyatakan catatan tersebut sebagai tanda tangan Penjual.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), tidak mengurangi legalitas kesepakatan para pihak dalam pelaksanaan Lelang Melalui Internet.

BAB V

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Lelang Melalui Internet wajib:
 - a. menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel; dan
 - b. menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Penyelenggara Lelang Melalui Internet dilarang:
 - a. mengganggu, mengacaukan, dan/atau merusak aplikasi; dan
 - b. mengambil informasi secara tidak sah, memanipulasi data, dan/atau berbuat curang dalam penyelenggaraan Lelang Melalui Internet yang dapat mempengaruhi proses lelang.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bagian Kedua

Sanksi bagi Balai Lelang

Pasal 30

- (1) Balai Lelang yang tidak memenuhi kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat peringatan;
 - b. surat peringatan terakhir;
 - c. pembekuan izin operasional; dan/atau
 - d. pencabutan izin operasional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Balai Lelang.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Aplikasi yang digunakan oleh Penyelenggara Lelang Melalui Internet dapat dilakukan perubahan yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan lelang.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan, pengurangan, dan/atau perbaikan fasilitas yang disediakan pada aplikasi Lelang Melalui Internet.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap saat dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Pasal 32

Ketentuan pelaksanaan Lelang Melalui Internet yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan lelang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Lelang Melalui Internet sebelum ber-

lakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap sah.

- (2) Permohonan Lelang Melalui Internet yang telah diterima oleh Penyelenggara Lelang Melalui Internet sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan terkait Lelang Melalui Internet dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 818

LAMPIRAN

PERSYARATAN DAN KETENTUAN

PELAKSANAAN LELANG DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG MELALUI INTERNET PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

1. Peserta Lelang menyetujui transaksi yang dilakukan melalui aplikasi Lelang Melalui Internet dan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Peserta Lelang tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan jaringan dan komunikasi data, baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dari dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Waktu yang digunakan adalah waktu server.
4. Peserta Lelang dianggap melakukan penawaran lelang secara sadar tanpa paksaan dari pihak mana pun dan penawaran lelang bersifat mengikat dan sah.
5. Peserta Lelang bertanggung jawab penuh atas transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Lelang Melalui Internet.
6. Peserta Lelang wajib menjaga kerahasiaan user ID dan password masing-masing. Penyelenggara Lelang Melalui Internet tidak bertanggung jawab atas segala akibat penyalahgunaan akun Peserta Lelang.
7. Jangka waktu Peserta Lelang melakukan penawaran:
 - a. untuk penawaran tertutup (closed bidding), setelah penayangan objek lelang pada aplikasi sampai dengan sebelum penayangan Kepala Risalah Lelang.
 - b. untuk penawaran terbuka (open bidding), setelah penayangan Kepala Risalah Lelang sampai dengan waktu penutupan penawaran lelang.
8. Jika terjadi pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang karena permintaan Penjual, penetapan atau putusan lembaga peradilan, atau oleh Pejabat Lelang, maka Pejabat Lelang memberitahukan kepada Peserta Lelang melalui aplikasi Lelang Melalui Internet, surat elektronik (email), telepon, website, short message service, dan/atau papan pengumuman pada Penyelenggara Lelang Melalui Internet.
9. Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebelum

pelaksanaan lelang karena permintaan Penjual, penetapan atau putusan lembaga peradilan, atau oleh Pejabat Lelang, maka Peserta Lelang tidak berhak menuntut ganti rugi.

10. Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
11. Pengesahan Pembeli:
 - a. Peserta Lelang dengan penawaran tertinggi yang telah meneapai atau melampaui Nilai Limit disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pembeli.
 - b. Jika terdapat penawaran tertinggi yang sama, yang diterima lebih dahulu akan disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pembeli.
12. Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.
13. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai atau eek/giro paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
14. Pembayaran dengan eek/giro hanya diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika eek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya meneukupi dan dapat diuangkan.
15. Peserta Lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya atas pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum atau badan usaha.
16. Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan/wanprestasi, maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual.
17. Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini, maka dia dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib.
18. Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut.
19. Pembeli akan diberikan Kutipan Risalah Lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB.
20. Kutipan Risalah Lelang diambil oleh Pembeli atau kuasanya di KPKNL yang menyelenggarakan lelang.
21. Bagi Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli, Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan, kecuali terdapat biaya transaksi yang dikenakan oleh perbankan, maka menjadi tanggungan Peserta Lelang.
22. Dalam hal terdapat gangguan teknis atas aplikasi dalam pelaksanaan Lelang Melalui Internet, yang terjadi sebelum atau setelah penayangan Kepala Risalah Lelang, Pejabat Lelang berwenang mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan.
23. Penyelenggara Lelang Melalui Internet memberitahukan adanya gangguan teknis dan/atau kondisi kahar kepada Peserta Lelang menggunakan aplikasi Lelang Melalui Internet, surat elektronik (email), telepon, website, short message service, dan/atau papan pengumuman pada Penyelenggara Lelang Melalui Internet.
24. Dalam hal terjadi pembatalan lelang akibat adanya gangguan teknis dan/atau kondisi kahar terkait pelaksanaan lelang dengan penawaran menggunakan aplikasi Lelang Melalui Internet, maka Penjual, Peserta Lelang, dan/atau pihak lain tidak dapat menuntut ganti rugi.
25. Peserta Lelang tidak akan menuntut Pejabat Lelang, Unit Pengelola TIK, dan Penyelenggara Lelang Melalui Internet, baik secara perdata maupun pidana dalam hal terdapat kondisi Gangguan Teknis atau permasalahan pada aplikasi Lelang

Melalui Internet.

26. Waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada perangkat peserta lelang dapat berbeda dengan waktu server pada Penyelenggara Lelang Melalui Internet sebagai akibat dari ketidakandalan jaringan komunikasi data yang digunakan oleh Peserta Lelang.
27. Data penawaran yang mengikat dan sah adalah penawaran yang masuk dan tercatat sesuai dengan waktu server pada Penyelenggara Lelang Melalui Internet, bukan waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada perangkat peserta lelang.
28. Pejabat Lelang, Unit Pengelola TIK, dan Penyelenggara Lelang Melalui Internet dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul:
 - a. karena kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Peserta Lelang atau pihak lain dalam proses penawaran lelang;
 - b. karena kegagalan peserta dalam memproses penawaran lelang yang diakibatkan oleh gangguan teknis pada jaringan komunikasi data yang digunakan oleh Peserta Lelang; dan
 - c. akibat tindakan pihak lain yang mengatasnamakan Penyelenggara Lelang Melalui Internet dan merugikan Peserta Lelang.

29. Peserta Lelang setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum.
30. Semua informasi resmi yang terkait dengan transaksi keuangan hanya dapat diperoleh dengan mengakses aplikasi Lelang Melalui Internet.
31. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pembeli barang tidak bergerak harus menandatangani Minuta Risalah Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
32. Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL yang menyelenggarakan lelang.
33. Khusus untuk pembelian dalam lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

(BN)

PEDOMAN PEMERIKSAAN TEKNIS DALAM RANGKA AUDIT DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA (Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku di bidang Perdagangan Berjangka dan efektifitas dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelaku pasar di bidang Perdagangan Berjangka, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Pedoman Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Audit Di

Bidang Perdagangan Berjangka;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Audit Di Bidang Perdagangan Berjangka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93,